



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sudarsono Bin Sayuti;
Tempat lahir : Pali;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Jalan Setapak Pinggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematag Ilir Provinsi Sumatera Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : T A N I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/428/VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa Sudarsono Bin Sayuti ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 September 2021 sampaidengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**SUDARSONO BIN SAYUTI**" bersalah melakukan Tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**SUDARSONO BIN SAYUTI**" dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 bulan bulan penjara** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 15 (Lima belas) paket narkotika yang di duga jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brotu 3,32 (Tiga koma tiga puluh dua) gram
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil transparan
 - 4 (empat) bal plastic klip bening kosong
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote
 - 1 (satu) buah potongan pipet/ skop.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUDARSONO BIN SAYUTI**, Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021, di rumah terdakwa Dusun II Jalan Setapak Pinggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Saksi Yeri Harmedi, SH dan saksi Alan Febriansyah melakukan pengeledahan dan penangkapan dengan cara langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menuju kamar terdakwa yang diduga tempat terdakwa beraktifitas memecah dan menimbang barang yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi Yeri Harmedi, SH dan saksi Alan Febriansyah menemukan terdakwa di dalam kamar baru selesai memecah/ membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik- plastik kecil untuk terdakwa edarkan berupa 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 3,32(tiga koma tiga puluh dua) gram yang dibungkus plastic kecil di dalam kotak plastic kecil transparan, 4 (empat) bal plastic klip bening kosong , 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/ skop yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang semuanya barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar tepatnya di hadapan terdakwa SUDARSONO BIN SAYUTI kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui sdr DONI (Dpo) yang beralamat di Ds Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudin terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sdr DONI kemudian sdr DONI memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dalam bungkus klip bening.

Bahwa kemudian narkoba dengan istilah 1 (satu) jhie senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa bagi ke dalam plastik klip sebanyak 15 (lima belas paket), 1 (satu) bungkus klip kecil narkoba seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkoba seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) , 5 (lima) plastik klip kecil narkoba seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) plastik klip kecil narkoba seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) plastik klip narkoba lagi terdakwa simpan.

Bahwa rencananya terdakwa akan menjual 15 (lima belas) paket klip kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu tersebut di seputaran rumah terdakwa tempat terdakwa tinggal, pada saat terdakwa menjual habis 15 (lima belas) paket klip kecil narkoba yang diduga jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2241/ NNF/ 2021, pada hari Senin tanggal 05 Juli tahun dua ribu dua puluh satu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H YUSUF SUPRPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel , barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 428 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari tersangka Sudarsono Bin Sayuti, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti 1,407 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre



Bahwa terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUDARSONO BIN SAYUTI**, Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021, di rumah terdakwa Dusun II Jalan Setapak Pinggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Saksi Yeri Harmedi, SH dan saksi Alan Febriansyah melakukan penggeledahan dan penangkapan dengan cara langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menuju kamar terdakwa yang diduga tempat terdakwa beraktifitas memecah dan menimbang barang yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi Yeri Harmedi, SH dan saksi Alan Febriansyah menemukan terdakwa di dalam kamar baru selesai memecah/ membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik- plastik kecil untuk terdakwa edarkan berupa 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 3,32(tiga koma tiga puluh dua) gram yang dibungkus plastic kecil di dalam kotak plastic kecil transparan, 4 (empat) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/ skop yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang semuanya barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar tepatnya di hadapan terdakwa SUDARSONO BIN SAYUTI kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui sdr DONI (Dpo) yang beralamat di Ds Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudin terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke sdr DONI kemudian sdr DONI memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dalam bungkus klip bening.

Bahwa narkoba dengan istilah 1 (satu) jhie senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa bagi ke dalam plastic klip sebanyak 15 (lima belas paket), 1 (satu) bungkus klip kecil narkoba seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil narkoba seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) , 5 (lima) plastik klip kecil narkoba seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , 5 (lima) plastik klip kecil narkoba seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) plastic klip narkoba lagi terdakwa simpan.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2241/ NNF/ 2021, pda hari Senin tanggal 05 Juli tahun dua ribu dua puluh satu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel , barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah idbuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastic bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 428 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari tersangka Sudarsono Bin Sayuti, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti uang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti 1,407 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALAN FEBRIANSYAH, SH BIN SUPARMAN;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dudun II Jalan Setapak Pinggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru selesai memecah atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik-plastik kecil untuk diedarkan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan langsung menuju kamar yang diduga tempat terdakwa melakukan aktifitas memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan ternyata benar saya dan rekan saya menemukan terdakwa beserta barang bukti yang ada di depan terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres PALI;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan, 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/skop;
- Bahwa Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Doni;
- Bahwa Menurut terdakwa ia menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa terdakwa ia membeli nartika jenis sabu kepada Doni seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa adalah target operasi;



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual dan yang berhasil diamankan adalah sisa dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut;

2. **Saksi YERI HARMED SH BIN SUPARDI;**

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dudun II Jalan Setapak Pinggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru selesai memecah atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik-plastik kecil untuk diedarkan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan langsung menuju kamar yang diduga tempat terdakwa melakukan aktifitas memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan ternyata benar saya dan rekan saya menemukan terdakwa beserta barang bukti yang ada di depan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres PALI;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan, 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/skop;
- Bahwa Kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Doni;
- Bahwa Menurut terdakwa ia menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa terdakwa ia membeli narkotika jenis sabu kepada Doni seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 3(tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa adalah target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual dan yang berhasil diamankan adalah sisa dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa ditangkap karena sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib yang bertempat di rumah saya di Dusun II Jalan Setepak inggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kec.Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan, 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/skop;
- Bahwa Kesemua barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar tepatnya dihadapan terdakwa sendiri;
- Bahwa Kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Doni;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika kepada Doni seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua narkotika jenis sabu tersebut abis terjual;
- Bahwa terdakwa jual kepada orang-orang sekitar rumah saya;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sau-sabu baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Orang-orang beli sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara orang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr. Doni;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak akan mengulainya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2241/ NNF/ 2021, pada hari Senin tanggal 05 Juli tahun dua ribu dua puluh satu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H YUSUF SUPRPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 428 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari terdakwa Sudarsono Bin Sayuti, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan;
- 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote;
- 1 (satu) buah potongan pipet/skop;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib yang bertempat di rumah saya di Dusun II Jalan Setepak inggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kec.Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa benar, pengangkapan terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi narkoba;
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 15 (lima belas) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan, 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/skop dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba kepada Doni seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, Bahwa Orang-orang beli sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara orang dating langsung kerumah kerumah terdakwa;
- Bahwa benar, Keuntungan yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua narkoba jenis sabu tersebut abis terjual;
- Bahwa benar, Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre



atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudarsono Bin Sayuti pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa Sudarsono Bin Sayuti demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa



dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Sudarsono Bin Sayuti sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa Sudarsono Bin Sayuti dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini



haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di rumah saya di Dusun II Jalan Setepak inggir Lematang Desa Tanah Abang Selatan Kec.Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa benar, pengungkapan terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi narkotika;
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan, 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil



warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/skop dikamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba kepada Doni seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, Bahwa Orang-orang beli sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara orang dating langsung kerumah kerumah terdakwa;
- Bahwa benar, Keuntungan yang terdakwa dapat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua narkoba jenis sabu tersebut abis terjual;
- Bahwa benar, Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjual sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Doni (belum tertangkap) untuk dijual kembali dengan harga bervariasi dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Narkoba tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkoba tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Mre



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2241/ NNF/ 2021, pada hari Senin tanggal 05 Juli tahun dua ribu dua puluh satu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H YUSUF SUPRPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 428 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari terdakwa Sudarsono Bin Sayuti, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan, 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote, 1 (satu) buah potongan pipet/skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Sayuti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil Transparan;
 - 4 (empat) Bal Plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bentuk remote;
 - 1 (satu) buah potongan pipet/skop;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, secara *teleconference* oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dibantu oleh, Al Ihsan Alamsyur, S.H Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)